

Penerapan Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dalam Masyarakat Internasional

Kurniadi Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; kurniadiprasetyo82@gmail.com

ABSTRACT

Talking about international criminal law, not many people know about this. Some say that apart from the lack of references to international criminal law, international criminal law has been developing for a long time, is not entirely true. What is clear is that the origin of international criminal law is from customary international law, so it requires a long process to be developed. In doctrine, Cicero said: "ibi societas ubi ius"; explained that the law is not static but dynamic. Even after the Treaty of Westphalia in 1648 and post World War II, it was a milestone in the development of international criminal law, where there were acts / acts criminalized into trans-territorial crimes and / or crimes that disrupted international public peace and security. This is a sign that legal and / or crime problems are developing in such a way; not only domestic-conventional but also modern-cross-territorial. Such as corruption, money laundering, trafficking, smuggling of firearms, etc .; the 2000 Palermo Convention has established as transnational organized crimes. In connection with the description above, where the rules of international criminal law are regulated both materially and formally and how they are applied and the law enforcement processes and instruments relating to crimes that are transnational both transnational and international in nature. The existence of international agreements in international life and relationships then becomes very important. In fact, there is not one country that does not have an agreement with another country, and there is not a single country that is not regulated by international treaties in its international life and relationships.

ABSTRAK

Berbicara mengenai hukum pidana internasional, belum banyak orang mengetahui tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa selain masih kurangnya referensi tentang hukum pidana internasional, juga hukum pidana internasional sangat lama berkembangnya, adalah tidak sepenuhnya benar. Yang jelas, asal mula hukum pidana internasional dari hukum kebiasaan internasional, sehingga memerlukan proses yang lama untuk dikembangkan. Dalam doktrin, Cicero mengatakan : " *ibi societas ubi ius* "; menjelaskan bahwa hukum tidak statis melainkan dinamis. Bahkan pasca Perjanjian Westphalia tahun 1648 dan pasca PD II, adalah merupakan titik tonggak perkembangan hukum pidana internasional, dimana terdapat perbuatan/tindakan dikriminalisasi menjadi kejahatan lintas territorial dan atau kejahatan yang mengganggu perdamaian dan keamanan umum internasional. Hal ini pertanda bahwa persoalan-persoalan hukum dan atau kejahatan-pun berkembang sedemikian rupa; tidak hanya terjadi secara domestic- konvensional melainkan juga modern-lintas territorial. Seperti korupsi, *money laundering*, *trafficking*, penyelundupan senjata api, dll; telah ditetapkan Konvensi Palermo tahun 2000 sebagai *transnational organized crimes*. Sehubungan dengan uraian di atas, dimana kaidah-kaidah hukum pidana internasional diatur baik materiil maupun formil dan bagaimana penerapannya serta proses dan instrument penegakan hukumnya berkaitan dengan kejahatan- kejahatan yang sifatnya lintas territorial baik transnasional maupun internasional. Eksistensi perjanjian internasional dalam kehidupan dan pergaulan internasional kemudian menjadi sangat penting artinya. Bahkan tidak ada satu Negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan Negara lain, dan tidak ada satu Negara yang tidak diatur oleh perjanjian internasional dalam kehidupan dan pergaulan internasionalnya.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era globalisasi, reformasi merupakan salah satu mata rantai dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana. Demikian juga reformasi terhadap hukum pidana internasional (*International Criminal Law*) yang mempunyai implikasi terhadap perkembangan hukum pidana nasional. Apalagi jika dihubungkan dengan situasi akhir-akhir ini dimana Indonesia mengalami krisis keamanan yang cukup mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara sehubungan dengan gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan transnasional (*transnational crimes*); seperti peledakan bom (terror) dimana korbannya selain WNI juga WNA, kejahatan terhadap kekayaan laut Indonesia oleh WNA (*illegal fishing*), kejahatan terhadap kekayaan hutan Indonesia melalui kerjasama/kolusi dengan WNA dan hasilnya dibawa ke luar negeri (*illegal logging*), korupsi, *money laundering*, *trafficking* sampai dengan tindak pidana lainnya yang timbul dari perkembangan hak asasi manusia.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang berdimensi transnasional; *law-reform* melalui adopsi atau ratifikasi perjanjian internasional tentang hukum pidana internasional dan atau kejahatan internasional yang ditransformasikan kedalam hukum (pidana) nasional, adalah merupakan salah satu instrumen dalam rangka penegakan hukum pidana internasional. Tidak kalah pentingnya eksistensi ICC (*International Criminal Court*) sebagai instrumen lain dalam penegakan hukum pidana internasional untuk menanggulangi tindak pidana internasional yang menjadi yurisdiksinya, yakni: agresi, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan; sehingga memungkinkan pelakunya untuk dituntut.

Gambaran tentang gangguan terhadap kondisi keamanan sebagaimana diutarakan di atas menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan melalui berbagai bentuknya telah mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif; dan membutuhkan sarana hukum guna pengaturan dan penanggulangannya. Akan tetapi karena hukum pidana internasional timbul dari pertemuan dua sumber yakni antara aspek-aspek criminal dari hukum internasional; dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana nasional; maka sukar untuk mengawinkan/menyatukan kedua sumber ini serta meleburnya kedalam satu disiplin. Mengacu pada pendapat Roscou Pound tentang *law as a tool of social engineering*; dan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengilustrasikan bahwa sistem hukum di Indonesia mengutamakan *lex scripta* (hukum tertulis), maka dalam persoalan penerapan hukum pidana internasional, diperlukan aspek prosedural yang dapat menggandeng kedua sumber tersebut (hukum nasional dan hukum internasional) sebagai sumber hukum positif, sehingga memudahkan di dalam penerapan dan atau pelaksanaannya dalam masyarakat internasional.

Rumusan Masalah

Di dalam persoalan penerapan hukum pidana internasional dalam masyarakat internasional ini, terdapat beberapa permasalahan yang berhasil penulis inventarisir dan kemudian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana hukum pidana internasional itu termasuk efektivitas penerapannya dalam masyarakat internasional?
2. Bagaimana *enforcementnya* terhadap kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional melalui beberapa contoh kasus?

METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta dilapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan anatara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah

ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (Law in the book) dengan hukum yang ada dilapangan (Law in the action). Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum.

Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan. Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

Beberapa cara yang dapat dilakukan guna membuat terang permasalahan di atas adalah melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang akan digunakan dan diuraikan melalui berbagai bentuknya sehingga dapat memperjelas permasalahan yang teridentifikasi.

1. Kaidah Hukum Pidana Internasional (*International Criminal Law I*)

Berdasarkan doktrin tentang sejarah perkembangan hukum pidana internasional diketahui bahwa titik tonggak lahirnya hukum pidana internasional adalah semenjak Perjanjian Westphalia tahun 1648, dimana melalui perjanjian tersebut mulai diakuiinya negara-negara kewilayahan, dan diakuiinya prinsip-prinsip kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan derajat negara-negara serta hak menentukan nasib sendiri dari negara-negara, yang kemudian berkembang menjadi hak-hak dan kewajiban asasi negara-negara ; sehingga pelanggaran oleh suatu negara atas hak-hak asasi negara lainnya adalah merupakan tindakan criminal. Seperti sudah diuraikan sebelumnya, bahwasanya hukum pidana internasional timbul dari pertemuan antara : aspek-aspek criminal dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana nasional, artinya karakteristik hukum pidana internasional adalah "khas dimana substansi memiliki " kepribadian ganda " (*double personality*), sehingga penegakan hukumnya-pun unik yakni antara hukum pidana nasional dan hukum internasional di dalam masyarakat internasional modern dewasa ini. Kaidah-kaidah hukum pidana internasional tidak nampak terkodifikasi. Untuk mengetahui letak kaidah-kaidah hukum pidana internasional materiil maka harus melihat kepada sumbernya. Merujuk kepada sumber hukum formil, yakni Pasal 38 ayat (1), Statuta Mahkamah Internasional yang menjelaskan bahwa " Mahkamah yang tugasnya memberi keputusan sesuai dengan Hukum Internasional bagi perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah harus menggunakan :

- a. Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh Negara-negara yang bersengketa.
- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional., sebagai bukti dari adanya suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
- c. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
- d. Keputusan-keputusan pengadilan, ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaedah-kaedah hukum.

Menurut sumber yang ke tiga (3), maka asas-asas dalam hukum pidana nasional (seperti : asas territorial, asas nasionalitas pasif dan aktif, asas universal); adalah merupakan asas-asas yang dianut oleh seluruh atau bagian terbesar dari hukum pidana negara-negara lain di dunia, Oleh karenanya asas-asas tersebut merupakan asas hukum (pidana internasional) yang berlaku umum.

Memperhatikan kaidah-kaidah diatas, dapatlah dikatakan bahwa tujuan pengaturan hukum

pidana internasional pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan hukum pidana melalui kaidah-kaidah hukum pidana nasional; yaitu berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat internasional dan umat manusia pada khususnya. Kaidah-kaidah yang menyangkut masalah keadilan, keamanan dan atau ketertiban, serta kedamaian umum masyarakat internasional ini adalah merupakan public internasional yang bersifat *jus-cogens*. Sedangkan untuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang termasuk hukum pidana internasional yang berdimensi transnasional/internasional, sifat *jus-cogens* – nya tidak begitu besar.

Adapun mengenai hukum acara pidana internasional yang akan menggandeng hukum pidana internasional yang memiliki kepribadian “khas” itu (*double personality*), maka hukum acara pidana internasional-pun bersumber dari hukum internasional dan hukum nasional berbagai Negara. Hukum acara pidana internasional ini “ menentukan cara bagaimana hukum pidana internasional dapat dipertahankan, dan pada intinya terdiri atas perjanjian-perjanjian antar Negara mengenai kerjasama dalam bidang peradilan dan administrative tentang peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan penghukuman pelaku) dan penyerahan tersangka serta pelaksanaan hukuman di luar negeri.

Sehubungan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang tidak terkodifikasi, dan karena tidak ada Negara di atas Negara yang dapat memaksa suatu Negara untuk tunduk pada hukum (pidana) internasional, maka perlu diperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana internasional yang memberikan “roh/energi” bagi penerapan dan atau pelaksanaan hukum pidana internasional.

2. Asas Hukum Pidana Internasional yang Bersumber dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

Hukum pidana internasional seseuai dengan karakteristiknya yang “khas”, mengenal beberapa asas, baik yang bersumber dari hukum internasional maupun yang bersumber dari hukum nasional. Eksistensi asas hukum ini menjadi penting adanya, karena jika kita sampai pada pembicaraan tentang asas hukum berarti membicarakan unsure yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Berbicara mengenai asas hukum sebagai “roh/ jantungnya” peraturan hukum. Artinya bahwa asas hukum ini sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. (sebagai *ratio etis* – nilai-nilai dan tuntunan- tuntunan etis). Dengan perkataan lain, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Sesuai dengan karakteristiknya, asas hukum pidana internasional ada yang bersumber dari hukum internasional dan ada yang bersumber dari hukum (pidana) nasional.

Asas *pacta sunt servada* merupakan asas umum yang bersumber dari hukum internasional; hal mana karena sumber dari hukum pidana internasional sendiri salah satunya adalah perjanjian internasional dimana Negara yang menandatangani dan atau meratifikasi perjanjian internasional akan terikat oleh perjanjian tersebut. Sedangkan yang bersifat khusus yang bersumber dari hukum Internasional adalah : *au dedere au punere* (= terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh Negara tempat *locus delicti* terjadi dalam batas territorial Negara tersebut atau diserahkan/diekstradisi kepada Negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut), dan asas *au dedere au judicare* (= setiap Negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan Negara lain di dalam menangkap, menahan, dan menuntut, serta mengadili pelaku tindak pidana internasional). Selain itu asas-asas di atas, asas-asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional, ialah : asas legalitas, asas territorial, asas nasionalitas pasif dan aktif, asas universal, dan asas *non-retroaktif*, serta asas *neb is in idem*.

Eksistensi asas-asas tersebut sangat berguna untuk menyelesaikan persoalan lintas territorial sehubungan dengan pertautan yurisdiksi dari Negara-negara yang terkait; misalnya dalam kasus Hasan Tiro yang sudah menjadi warganegara Swedia dan menimbulkan kekacauan di Negara Indonesia, atau kasus Oki seorang WNI yang melakukan tindak pidana (pembunuhan) di Amerika Serikat) dimana korbannya adalah WNI dan warga Negara Amerika Serikat, yang kemudian setelah itu Oki melarikan diri ke Indonesia. Dalam kedua kasus tersebut telah terjadi pertautan yurisdiksi antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Negara Amerika Serikat, dan agar tidak terjadi konflik yurisdiksi maka harus

ditetapkan hukum pidana mana yang akan digunakan untuk mengadili pelaku berdasarkan asas-asas hukum pidana internasional sebagaimana sudah diuraikan diatas.

3. Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Internasional

Berbicara mengenai prinsip-prinsip/asas-asas dan kaidah-kaidah hukum pidana internasional jo Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang mengatur hukum (pidana) internasional, dank arena tidak adanya badan supranasional yang dapat memaksakan berlakunya hukum (pidana) internasional; terhadap subjek-subjek hukum (pidana) internasional; maka efektivitas hukum pidana internasional dalam pergaulan masyarakat internasional sangat tergantung dan atau ditentukan oleh hukum pidana Negara-negara yang meratifikasi perjanjian/konvensi internasional yang kemudian mentransformasikan/menjadikan perjanjian/konvensi internasional tersebut sebagai bagian dari hukum pidana nasionalnya (sebagai hukum positif). Dengan demikian, semakin banyak Negara yang meratifikasi konvensi/perjanjian internasional dan mengimplementasikannya dalam hukum pidana nasionalnya sebagai hukum positif maka penerapan hukum pidana internasional semakin positif. Sebaliknya semakin sedikit yang menandatangani dan atau meratifikasi konvensi/perjanjian internasional maka akan semakin tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum (pidana) internasional positif.

4. Enforcement Hukum Pidana Internasional (Terhadap Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Internasional)

Romli Atmasasmita menerangkan, bahwa hukum pidana internasional sebagai disiplin hukum memiliki dan telah memenuhi empat unsur sebagai berikut :

1. Asas hukum pidana internasional.
2. Kaidah-kaidah hukum pidana internasional.
3. Proses instrumen penegakan hukum pidana internasional.
4. Objek hukum pidana internasional.

Bertitik tolak dari kriteria di atas, maka yang menjadi objek dari hukum pidana internasional adalah kejahatan internasional itu sendiri (*international crime*). Suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan internasional, jika memenuhi kriteria/unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur internasional, termasuk ke dalam unsur ini adalah :
 - a. Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia (*direct threat to world peace and security*).
 - b. Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia (*indirect threat to the World Peace and Security*).
 - c. Menggoyahkan perasaan kemanusiaan (*shocking to the conscience of humanity*).
2. Unsur transnasional, termasuk ke dalam unsur ini adalah :
 - a. Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu Negara (*conduct affecting more than one state*).
 - b. Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warganegara dari lebih satu Negara (*conduct including or affecting citizens of more than one state*).
 - c. Sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas territorial suatu Negara (*means and methods transcend national boundaries*).
3. Unsur *necessity* (unsure kebutuhan), termasuk ke dalam unsur ini adalah : “kebutuhan akan kerjasama antar Negara-negara untuk melakukan penanggulangan (*cooperation of state necessary to enforce*). Memperhatikan jenis-jenis kejahatan internasional yang ad (a.l: *aggression, war crimes, genocide, crimes against humanity, piracy, drug offences, apartheid, unlawful use of weapens, dll*), maka jika dilihat dari perkembangannya dapat dibedakan ke dalam :
 - (1). Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktik hukum inteernasional.
 - (2). Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional
 - (3). Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi

mengenai hak asasi manusia.

Terkait dengan *enforcement*-nya terhadap kejahatan internasional sangat ditentukan oleh levelnya. Apabila kejahatan internasional itu bersifat kejahatan yang mengancam dan merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional, atau merupakan musuh umat manusia (*hostis humani generis*) maka *enforcement*-nya harus oleh level internasional yaitu melalui *direct enforcement* di mahkamah pidana internasional/ICC (*international Criminal Court* – di Den Haag). Indonesia memang tidak meratifikasinya melainkan mengadopsinya ke dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC ini adalah : agresi, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Beberapa kasus dimaksud yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Pidana Internasional/ICC-ad hoc adalah peradilan terhadap para penjahat PD II yaitu : *The Nuremberg Trial* (tahun 1946), *The Tokyo Trial* (tahun 1948), *The International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY – 1993), *The International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR – 1994). Disini berlaku yurisdiksi universal dimana suatu negara memiliki yurisdiksi atas pelaku suatu kejahatan dimanapun dan kapanpun kejahatan itu dilakukan, siapapun pelakunya atau siapapun yang menjadi korbannya. Akan tetapi keberadaan ICC ini tidak menggantikan peradilan nasional negara-negara melainkan melengkapi karena dibatasi oleh asas komplementaritas. Seperti dalam kasus *holocaust*, dimana Nazi pada masa PD II telah melakukan kejahatan genosida terhadap orang-orang Yahudi/Israel. Salah seorang pelakunya adalah Adolf Eichman yang melarikan diri ke Argentina yang kemudian di tangkap dan diadili di Israel pada tahun 1961.

Walaupun ICC bersifat melengkapi berdasarkan asas komplementaris akan tetapi hal ini tidak mutlak karena apabila pengadilan nasional benar-benar *un-able* dan *unwilling* untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan kejahatan yang terjadi maka akan diambil alih menjadi dibawah yurisdiksi ICC (mengesampingkan asas *ne bis in idem*. Lain halnya terhadap kasus-kasus yang berdimensi transnasional; seperti : kasus OKI (sebagaimana sudah disinggung di atas), terorisme (Bom Bali I, Marriot, dll) dimana korbannya melibatkan WNA, penyalahgunaan narkoba, penyelundupan senjata api, dll; maka *enforcement*-nya diselesaikan dalam level nasional/diselesaikan oleh peradilan nasional (*indirect enforcement*). Ketika terjadi pertautan yurisdiksi dimana *lex tempus delicti* dan *lex locus delicti* di Indonesia atau sebaliknya, maka harus segera disepakati tentang peradilan negara yang mempunyai yurisdiksi yang akan mengadili si pelaku.

Dalam menghadapi kejahatan internasional maupun transnasional ini, kadang-kadang masing-masing pihak berhadapan dengan kedaulatan negara lain yang harus saling dihormati. Untuk menjembatani kedaulatan masing-masing negara ini yang senantiasa menjadi penghalang dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman pelaku kejahatan internasional/transnasional; dibutuhkan kerjasama antar negara (bilateral, trilateral, multilateral) sebagai landasan hukumnya. Dan perjanjian tentang hal ini yang paling tua usianya adalah EKSTRADISI. Asas-asas penting yang harus diperhatikan dalam perjanjian ekstradisi adalah :

1. Asas kejahatan ganda atau *double criminality*
2. Asas kekhususan atau *speciality*
3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik atau *non extradition of political criminal*
4. Asas tidak menyerahkan warganegara atau *non extradition of national*
5. Asas *non bis in idem*
6. Asas kedaluwarsa

Dalam praktik ekstradisi, Indonesia pernah mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya antara lain dalam kasus permintaan ekstradisi terhadap Hendra Rahardja dengan pemerintah Australia, dalam upaya pengembalian asset hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan Singapura, dan proses penyidikan Hambali (WNI) dengan pemerintah Thailand dan Amerika Serikat, dalam proses penyidikan Alghozi di Filipina.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka harmonisasi antara hukum (pidana) nasional dengan hukum internasional yang membentuk karakteristik hukum pidana internasional yang “khas” (double criminality) adalah sangat diperlukan mengingat sumber/kaidah dari hukum pidana internasional yaitu perjanjian internasional/konvensi internasional yang mengatur kejahatan-kejahatan internasional tertentu. Untuk hal ini diperlukan landasan hukum yang dapat menjembatani hukum (pidana) nasional negara-negara guna pencegahan, penanggulangan dan penuntutan pelaku tindak pidana/kejahatan internasional/transnasional dalam kerangka melaksanakan proses instrumen penegakan hukum pidana internasional (*enforcement*). Landasan hukum dimaksud adalah berupa kerjasama antar negara baik bersifat bilateral, trilateral, maupun multilateral. Dan efektifitas pelaksanaan hukum pidana internasional dalam masyarakat internasional sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya negara-negara yang meratifikasi perjanjian internasional sebagai sumber hukum pidana internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
2. _____, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yraha Widya, Bandung, 2004.
3. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978.
4. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
5. Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000.
6. Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-undangan.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Statuta Mahkamah Internasional.